



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor : 89/Pid/2012/PT.Sultra

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam pengadilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : **ALFRIDA Binti MOHA Alias IDA;**
Tempat lahir : Kendari ;
Umur/Tgl.lahir : 31 tahun/ 13 Desember 1980 ;
Jenis Kelamin : Perempuan
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jl. Malik Raya No. 7, Kelurahan
Korumba, Kecamatan Mandonga,
Kota Kendari ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : PNS ;

Terdakwa ditahan berdasarkan surat perintah/ penetapan penahanan masing-masing sebagai berikut ;

1. Penyidik, sejak tanggal 11 April 2012 sampai dengan 30 April 2012;
2. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 01 Mei 2012 sampai dengan 09 Juni 2012 ;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 08 Juni 2012 sampai dengan 27 Juni 2012 ;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kendari, sejak tanggal 20 Juni 2012 sampai dengan tanggal 19 Juli 2012;
5. Perpanjangan penahanan Ketua Pengadilan Negeri Kendari, sejak tanggal 20 Juli 2012 sampai dengan 17 September 2012 ;
6. Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara , sejak tanggal 06 September 2012 sampai dengan 05 Oktober 2012 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Perpanjangan penahanan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara, sejak tanggal 06 Oktober 2012 sampai dengan 04 Desember 2012 ;

Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh penasihat hukum: Mustaring Lin Arifin, SH., Ibrahim, SH., Moh. Adnan, SH., MH., Mustafa, SH., dan Nathalia F. Sabandar, SH., Penasihat Hukum dari LBH Permata Adil Sultra berdasarkan penetapan Nomor: 227/Pen.Pid.B/2012/PN. Kdi. Tertanggal 02 Juni 2012 ;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan putusan Pengadilan Negeri Kendari tanggal 06 September 2012 Nomor : 227/Pid.B/2012/PN.Kdi. dalam perkara Terdakwa tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tanggal 18 Juni 2012 Nomor: REG.Perkara : 87/RP-9/EUH.2/06/2012. Terdakwa telah didakwa sebagai berikut:

KESATU

Bahwa ia terdakwa ALFRIDA BINTI MOHA ALIAS IDA, pada hari Selasa tanggal 10 April 2012 sekira pukul 14:30 WITA atau setidaknya dalam bulan April tahun 2012 atau setidaknya pada waktu lain dalam Bulan April tahun 2012, bertempat di Jl.R.Suprpto Lrg Pandawa Kel. Mandonga Kec. Mandonga Kota Kendari atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kendari," terdakwa secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkoba Golongan I", yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Selasa tanggal 10 April 2012 sekitar 09.00 wita, terdakwa Alfrida Binti Moha Alias Ida mendapat telepon dari Mama Ibnu (Daftar pencarian orang) yang baru tiba di Kendari dari kolaka meminta untuk dicarikan narkoba jenis shabu-shabu kemudian C mengatakan nanti terdakwa Alfrida Binti Moha Alias Ida



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

carikan atau menghubungi terdakwa syamsul Arifin Bin Nusur Alias Aco (yang berkas perkaranya diajukan secara terpisah), sekitar pukul 12.45 wita terdakwa Syamsul Arifin dan Kanda (Daftar Pencarian Orang) datang menemui terdakwa Alfrida Binti Moha Alias Ida kemudian terdakwa Alfrida Binti Moha Alias Ida menyerahkan uang dari Mama Ibnu kepada Kanda sebesar Rp. 1.000.000.

- Bahwa setelah beberapa lama kemudian terdakwa Alfrida Binti Moha Alias Ida menelepon terdakwa Syamsul Arifin Bin Nusur alias Aco menanyakan keberadaan terdakwa Syamsul Arifin Bin Nusur alias Aco, selanjutnya terdakwa Alfrida Binti Moha Alias Ida, Mama Ibnu dan Abri (DPO) lalu naik ke mobil menuju daerah Mall Mandonga dan sekitar pukul 13.30 terdakwa Syamsul Arifin Bin Nusur alias Aco dan Kanda menghampiri mobil yang ditumpangi oleh terdakwa Alfrida Binti Moha Alias Ida bersama Mama Ibnu dan Abri kemudian Kanda langsung menyerahkan 1 (satu) paket shabu-shabu dengan menggunakan tangan kanannya lalu terdakwa Alfrida Binti Moha Alias Ida terima dengan tangan kanan dan menyerahkan kepada mama Ibnu selanjutnya menuju rumah Dg. Boli dijalan R. Suprpto l.r. Pandawa kel. Mandonga Kec. Mandonga Kota Kendari untuk mengkomsumsi narkoba jenis shabu-shabu tersebut.
- Bahwa terdakwa Alfrida Binti Moha Alias Ida tidak memiliki izin untuk untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar dari pihak yang berwenang.
- Bahwa dari hasil Pemeriksaan laboratorium Forensik Cabang Makassar, sesuai dengan hasil pemeriksaannya Nomor : LAB 540/NNF/IV/2012 tanggal 19 April 2012 yang isinya 1 (satu) pireks berisikan Kristal bening dengan berat netto 0, 0085 gram milik terdakwa ALFRIDA BINTI MOHA ALIAS IDA adalah benar mengandung METAFETAMINA dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2012 Tentang Nartotika.

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa ALFRIDA BINTI MOHA ALIAS IDA, pada hari Selasa tanggal 10 April 2012 sekira pukul 14:30 WITA atau setidak-tidaknya dalam bulan April tahun 2012 atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam Bulan April tahun 2012, bertempat di Jl.R.Suprpto Lrg Pandawa Kel. Mandonga Kec. Mandonga Kota Kendari atau setidak-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kendari," terdakwa secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpn, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman", yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Selasa tanggal 10 April 2012 sekitar 09.00 wita, terdakwa Alfrida Binti Moha Alias Ida mendapat telepon dari Mama Ibnu (Daftar pencarian orang) yang baru tiba di Kendari dari Kolaka meminta untuk dicarikan narkotika jenis shabu-shabu kemudian terdakwa Alfrida Binti Moha Alias Ida lalu mencarikan sama terdakwa Syamsul Arifin Bin Nusur Alias Aco (yang berkas perkaranya diajukan sacara terpisah) dan sekitar pukul 12.45 wita terdakwa Syamsul Arifin dan Kanda (DPO) datang menemui terdakwa Alfrida Binti Moha Alias Ida kernudian terdakwa Alfrida Binti Moha Alias Ida menyerahkan uang dari Mama Ibnu kepada Kanda sebesar Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah).
- Bahwa sekitar pukul 13.30 terdakwa Alfrida Binti Moha Alias Ida, Mama Ibnu dan Abri (DPO) lalu naik ke mobil menuju daerah Mall Mandonga tidak lama kemudian terdakwa Syamsul Arifin Bin Nusur alias Aco dan Kanda menghampiri mobil yang ditumpangi oleh terdakwa Alfrida Binti Moha Alias Ida kemudian Kanda langsung menyerahkan 1 (satu) paket shabu-shabu kepada terdakwa Alfrida Binti Moha Alias Ida lalu terdakwa Affrida Binti Moha Alias Ida

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rnenerima dengan tangan kanan, setelah terdakwa Alfrida Binti Moha Alias Ida menerima dan menguasai narkotika jenis shabu-shabu tersebut kemudian menyerahkan kepada mama Ibnu selanjutnya menuju rumah Dg. Boli di jalan R. Suprpto l.r. Pandawa kel. Mandonga Kec. Mandonga Kota Kendari untuk mengkomsumsi narkotika jenis shabu-shabu tersebut.

- Bahwa terdakwa Alfrida Binti Moha Alias Ida tidak memiliki izin untuk memiliki, menyimpan, menguasai narkotika dari pihak yang berwenang.
- Bahwa dari hasil Pemeriksaan laboratorium Forensik Cabang Makassar, sesuai dengan hasil pemeriksaannya Nomor : LAB 540/NNF/IV/2012 tanggal 19 April 2012 yang isinya 1 (satu) pireks berisikan Kristal bening dengan berat netto 0, 0085 gram milik terdakwa ALFRIDA BINTI MOHA ALIAS IDA adalah benar mengandung METAFETAMINA dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

ATAU

KETIGA

Bahwa ia terdakwa ALFRIDA BINTI MOHA ALIAS IDA, pada hari Selasa tanggal 10 April 2012 sekira pukul 14:30 WITA atau setidaknya-tidaknya dalam bulan April tahun 2012 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam Bulan April tahun 2012, bertempat di Jl.R.Suprpto Lrg Pandawa Kel. Mandonga Kec. Mandonga Kota Kendari atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kendari," terdakwa telah melakukan penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Selasa tanggal 10 April 2012 sekitar 09.00 wita, terdakwa Alfrida Binti Moha Alias Ida mendapat telepon dari Mama Ibnu (Daftar pencarian orang)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang baru tiba di Kendari dari Kolaka meminta untuk dicarikan narkoba jenis shabu-shabu kemudian terdakwa Alfrida Binti Moha Alias Ida lalu mencarikan sama terdakwa Syamsul Arifin Bin Nusur Alias Aco (yang berkas perkaranya diajukan secara terpisah) dan sekitar pukul 12.45 wita terdakwa Syamsul Arifin dan Kanda (DPO) datang menemui terdakwa Alfrida Binti Moha Alias Ida kemudian terdakwa Alfrida Binti Moha Alias Ida menyerahkan uang dari Mama Ibnu kepada Kanda sebesar Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah).

- Bahwa sekitar pukul 13.30 terdakwa Alfrida Binti Moha Alias Ida, Mama Ibnu dan Abri (DPO) lalu naik ke mobil menuju daerah Mall Mandonga tidak lama kemudian terdakwa Syamsul Arifin Bin Nusur alias Aco dan Kanda menghampiri mobil yang ditumpangi oleh terdakwa Alfrida Binti Moha Alias Ida kemudian Kanda langsung menyerahkan 1 (satu) paket shabu-shabu kepada terdakwa Alfrida Binti Moha Alias Ida lalu terdakwa Alfrida Binti Moha Alias Ida menerima dengan tangan kanan, setelah terdakwa Alfrida Binti Moha Alias Ida menerima dan menguasai narkoba jenis shabu-shabu tersebut kemudian menyerahkan kepada mama Ibnu selanjutnya menuju rumah Dg. Boli di jalan R. Suprpto lrt. Pandawa kel. Mandonga Kec. Mandonga Kota Kendari untuk mengkonsumsi narkoba jenis shabu-shabu tersebut.
- Bahwa setelah sampai ditempat tujuan terdakwa Alfrida binti Moha alias Ida, Mama Ibnu dan Abri masuk kedalam rumah tepatnya di ruang tamu lalu mengkonsumsi atau menggunakan shabu-shabu tersebut secara bersama-sama, kemudian terdakwa Alfrida binti Moha alias Ida, Mama Ibnu dan Abri berpindah tempat ke dalam warung yang berada dalam rumah kemudian melanjutkan menggunakan shabu-shabu, lalu terdakwa Alfrida binti Moha alias Ida, Mama Ibnu dan Abri melanjutkan mengkonsumsi shabu-shabu tersebut.
- Bahwa sekitar pukul 14.30 Wita datang beberapa petugas Kepolisian Reskrim Narkoba Polres Kendari melakukan penangkapan terhadap Alfrida binti Moha alias Ida yang berada di kamar mandi dan melakukan penggeledahan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga ditemukan di laur rumah I (satu) buah pireks yang berisikan shabu sisa pakai, 1 (satu) buah kompor yang terbuat dari korek api gas, 2 (dua) buah pipet warna merah putih, 1 (satu) buah sendok shabu yang terbuat dari pipet wama merah putih, yang dibuang oleh terdakwa Alfrida binti Moha alias Ida tepatnya dibelakang rumah samping kamar mandi.

- Bahwa terdakwa Alfrida binti Moha alias Ida tidak memiliki izin untuk menggunakan Narkotika dari pihak yang berwenang.
- Bahwa dari hasil Pemeriksaan laboratorium Forensik Cabang Makassar, sesuai dengan hasil pemeriksaannya Nomor : LAB 540/NNF/IV/2012 tanggal 19 April 2012 yang isinya 1 (satu) pireks berisikan Kristal bening dengan berat netto 0, 0085 gram milik terdakwa ALFRIDA BINTI MOHA ALIAS IDA adalah benar mengandung METAFETAMINA dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan atas tuntutan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 09 Agustus 2012 Nomor Reg.Perk: 87/RP-9/Ep/06/2012, Terdakwa telah dituntut sebagai berikut:

1. Telah mendengar pembacaan pembelaan/pledoi dari Penasihat Hukum terdakwa tertanggal 15 Agustus 2012 yang pada pokoknya Menyatakan terdakwa ALFRIDA Binti MOHA Alias IDA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana dimaksud dalam pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ALFRIDA Binti MOHA Alias IDA dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perintah agar terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidair pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan kurungan;

3. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah pireks yang berisikan shabu sisa pakai.
- 1 (satu) buah karek api gas.
- 2 (dua) buah pipet warna merah putih.
- 1 (satu) buah sendok shabu yang terbuat dari pipet warna merah putih.

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) buah HP. BlackBerry warna hitam pink beserta sim card No.085241 826444 milik terdakwa dikembalikan kepada terdakwa.

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas tuntutan tersebut, Pengadilan Negeri Kendari telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **ALFRIDA Binti MOHA Alias IDA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri**";

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun**;

3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah pireks yang berisikan shabu sisa pakai.
- 1 (satu) buah kompor yang terbuat dari korek api gas.
- 2 (dua) buah pipet warna merah putih.
- 1 (satu) buah sendok shabu yang terbuat dari pipet warna merah putih.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dirampas untuk dimusnahkan;

- 1(satu) buah HP. Blackberry warna hitam pink beserta sim card No.085241 826444 **dikembalikan kepada terdakwa;**

6.Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Kendari tersebut, Jaksa Penuntut Umum telah menyatakan Banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Kendari pada tanggal 06 September 2012 sebagaimana ternyata dari akta permintaan Banding Nomor: 37/Akta.Pid/2012/PN.Kdi dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan secara sah kepada terdakwa pada tanggal 10 September 2012 ;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding tertanggal September 2012, dan memori banding tersebut telah pula diberitahukan dengan cara seksama kepada terdakwa pada tanggal 09 Oktober 2012 ;

Menimbang, bahwa terdakwa tidak ada mengajukan kontra memori banding terhadap memori banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum maupun terdakwa telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara, sebagaimana telah ternyata pula dari surat Panitera Pengadilan Negeri Kendari tanggal 28 September 2012, Nomor: W23.U1.1046/HN.02.04/IX/2012 ;

Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Jaksa Penuntut Umum, telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat-syarat yang telah ditentukan oleh Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam memori bandingnya pada pokoknya mengemukakan bahwa putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama kurang memenuhi rasa keadilan dimasyarakat sebab menjatuhkan putusan yang terlalu ringan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena menurut Jaksa Penuntut Umum yang memberatkan terdakwa adalah :

1. Terdakwa saat ditangkap Polisi memiliki/menguasai 1 (satu) paket shabu yang terdakwa pakai diperoleh dari Kanda melalui Syamsul Arifin bin Nusur alias Aco yang dikonsumsi bersama mama Ibnu dan Abri.
2. Bahwa dengan hukuman tersebut maka tujuan pemidanaan tidak akan tercapai baik untuk terdakwa yaitu sebagai pembinaan sifat membuat jera maupun pencegahan agar anggota masyarakat lain tidak melakukan hal yang sama seperti terdakwa.

Oleh karena itu Jaksa Penuntut Umum mohon supaya Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara memutus sebagaimana tuntutananya;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tingkat Banding setelah memperhatikan dengan seksama memori banding dari Jaksa Penuntut Umum dan telah pula mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Kendari tanggal 06 September 2012 Nomor: 227/Pid.B/2012 / PN.Kdi. ternyata Majelis Hakim Tingkat Banding tidak menemukan kekeliruan dalam menerapkan hukum acara maupun kesalahan dalam mempertimbangkan unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya yang menyatakan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan ketiga dan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus perkara ini ditingkat banding, kecuali terhadap lamanya pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, menurut Pengadilan Tinggi lamanya pidana tersebut terlalu ringan dan tidak memenuhi rasa keadilan oleh karena itu dipandang adil dan patut apabila terdakwa dijatuhi pidana seperti tersebut dalam amar putusan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa tindak pidana narkoba sebagaimana yang dilakukan oleh terdakwa ternyata dari tahun ketahun

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

semakin meningkat khususnya diwilayah hukum Pengadilan Negeri Kendari dan pada umumnya di Sulawesi Tenggara, disamping itu terdawa sebagai seorang pegawai negeri sipil seharusnya menjadi contoh agar melakukan perbuatan yang baik atau tidak melakukan perbuatan tercela baik dimasyarakat maupun sesama pegawai negeri sipil namun hal tersebut dilakukan oleh terdakwa bahkan sebelumnya terdakwa telah 2 (dua) kali melakukan hal tersebut bersama mama Ibnu dan 1 (satu) kali dengan Abri sedangkan terdakwa seharusnya mengetahui bahwa tindak pidana narkotika sedang giat-giatnya diberantas oleh pemerintah, maka sepatutnyalah pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa haruslah setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Kendari tanggal 06 September 2012 Nomor: 227/Pid.B/2012/PN.Kdi, haruslah diperbaiki sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa, sedangkan putusan selebihnya dapat dikuatkan yang amarnya sebagaimana tersebut dibawah ini ;

Menimbang, bahwa karena terdakwa berada dalam tahanan menurut ketentuan Pasal 21 jo Pasal 27 (1), (2) jo Pasal 193 (2) huruf b KUHP dan tidak ada alasan terdakwa dikeluarkan dari dalam tahanan, karenanya terdakwa cukup beralasan tetap berada didalam tahanan ;

Menimbang, bahwa karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebankan membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;

Mengingat Undang-Undang Nomor: 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor: 49 Tahun 2009, Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor: 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dan ketentuan-ketentuan lain yang berlaku ;

MENGADILI

1. Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Mengubah putusan Pengadilan Negeri Kendari tanggal 06 September 2012 Nomor : 227/Pid.B/2012/PN Kdi yang dimintakan banding, sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut :

- Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan

3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

4. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Kendari tersebut untuk selebihnya ;

5. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

6. Membebankan biaya perkara kepada terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, sedangkan ditingkat banding sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) :

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara pada hari Rabu, 21 Nopember 2012 oleh kami HESMU PURWANTO, S.H., M.H., Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara selaku Ketua Majelis dengan ASWAN NURCAHYO, S.H., M.H., dan PURWONO, S.H., M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara tanggal 12 Oktober 2012 Nomor: 89/ Pen.Pid/2012/PT.Sultra untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri hakim-hakim anggota, serta ISMAIL, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, akan tetapi tanpa dihadiri Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa ;

Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

Ttd

Ttd

1. ASWAN NURCAHYO, S.H., MH.
M.H.

HESMU PURWANTO, S.H.,

Ttd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. PURWONO, S.H., MH.

Panitera Pengganti :

Ttd

ISMAIL, S.H

Untuk turunan sesuai aslinya
Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara
WAKIL PANITERA

LA ODE MULAWARMAN, SH. MH

Nip. 199641231199503 1 013